



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 534 /KPTS/DIS.PTPH/2021
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENINGKATAN DAN PERCEPATAN EKSPOR
HASIL PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM PERTANIAN, HAYATI DAN HEWANI
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam, maka dalam rangka akselerasi ekspor dan percepatan pembangunan pertanian khususnya dalam pemanfaatan sumber daya alam pertanian, hayati dan hewani hayati dan hewani perlu meningkatkan produktivitas komoditas pertanian unggulan dengan membentuk Tim Koordinasi Peningkatan dan Percepatan Ekspor Hasil Pengolahan Sumber Daya Alam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang Pembentukan Tim Koordinasi Peningkatan dan Percepatan Ekspor Hasil Pengolahan Sumber Daya Alam Pertanian, Hayati dan Hewani di Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4661);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3844);

- c. mengidentifikasi permasalahan/hambatan yang menyebabkan terganggunya kegiatan ekspor dan melakukan evaluasi berkala terhadap pencapaian ekspor;
- d. menyelaraskan kegiatan perusahaan, pengelolaan dan/atau pengolahan sumber daya alam pertanian, hayati dan hewani untuk peningkatan ekspor Provinsi Sumatera Selatan;
- e. menghimpun data ekspor pengolahan sumber daya alam, menganalisisnya dan merumuskan langkah-langkah kebijakan peningkatan dan percepatan ekspor salah satu melalui IMACE;
- f. memfasilitasi pelaku usaha/eksportir dengan *buyer* dan melakukan edukasi pelaksanaan kegiatan usaha ekspor rintisan;
- g. menginventarisasi dan melakukan pemetaan terhadap produk/komoditi unggulan yang berpotensi untuk bahan ekspor;
- h. melakukan rilis data ekspor Provinsi Sumatera Selatan secara berkala baik melalui media cetak maupun elektronik;
- i. melakukan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan ekspor di Provinsi Sumatera Selatan; dan
- j. melaporkan hasil kegiatannya kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 Agustus 2021

 GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia di Jakarta
2. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta
4. Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia di Jakarta
5. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
6. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
7. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang